

JANJI (JABAR HIJI ANTI KORUPSI) SEBAGAI INOVASI INDEKS PERSEPSI KORUPSI KABUPATEN/ KOTA DI JAWA BARAT

Elan Jaelani, Encep Mindar R, N Santi Novia, Ransya Ayu Zulvia
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,
Jl. A.H. Nasution No.105, Cibiru, Bandung 40614
elanjaelani@uinsgd.ac.id

Abstract

This research was motivated by the high rate of corruption in West Java. Based on KPK statistics, there have been more than 100 cases of corruption enforcement in West Java in the past decade. The focus of the problem that becomes the analysis in this study is corruption that occurs in the Regency / City government in West Java. The purpose of this study is to reduce the number of corruption in West Java as an effort to realize clean and quality governance by increasing the Corruption Perception Index in the Regency / City government in West Java. The research method used is a qualitative method with a type of literature study research. Based on the results of the analysis, it can be seen that: 1) the Regency / City Government contributes the most to the accumulation of corruption rates in West Java; 2) The field of licensing services is the main scope of corruption in the Regency / City Government in West Java; 3) Periodic measurements are needed as a form of mitigation as well as a parameter to measure the Corruption Perception Index in Districts / Municipalities in West Java. The solution offered in this study is a survey model that serves as an instrument to measure the Corruption Perception Index in West Java in the field of licensing services. The survey model is named "JANJI" which is an acronym for the phrase "Jabar Hiji Anti Corruption".

Keywords: *West java, districts/municipalities, corruption.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka korupsi di Jawa Barat. Berdasarkan data statistik KPK, terdapat lebih dari 100 kasus penindakan tindak pidana korupsi di Jawa Barat dalam satu dekade terakhir. Fokus permasalahan yang menjadi analisis dalam penelitian ini adalah korupsi yang terjadi di pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah menurunkan angka korupsi di Jawa Barat sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas dengan cara meningkatkan angka Indeks Persepsi Korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota memberikan kontribusi terbesar terhadap akumulasi angka korupsi di Jawa Barat; 2) Bidang pelayanan perizinan menjadi ruang lingkup utama terjadinya korupsi di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat; 3) Diperlukan pengukuran secara berkala sebagai bentuk mitigasi sekaligus parameter untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah sebuah model survei yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi di Jawa Barat di bidang pelayanan perizinan. Model survei tersebut bernama "JANJI" yang merupakan akronim dari kalimat "Jabar Hiji Anti Korupsi".

Kata kunci : Jawa barat, kabupaten/kota, korupsi.

Pendahuluan

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin yakni "corruption", yang merupakan bentuk nominal kata kerja "corrumpere" yang memiliki arti merusak, menyelewengkan, memutarbalikkan, atau memberikan sogokan. Korupsi merujuk pada tingkah laku para penyelenggara Negara, baik politisi maupun

pegawai negeri, yang secara tidak sah dan melanggar hukum mengakumulasi kekayaan secara pribadi atau memberikan manfaat finansial kepada orang-orang terdekatnya yang memiliki hubungan kekerabatan, dengan memanfaatkan kewenangan publik yang diberikan kepada mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi secara sepihak. Dalam arti harfiah, istilah korupsi mengacu pada

tindakan yang merusak, tidak jujur, dan berkaitan erat dengan masalah keuangan (Parapat, 2020).

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Masalah korupsi di Indonesia masih menjadi isu yang serius dan semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tentu memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memandang sebagai tantangan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas (Ruselvi, Nurbaiti, & Aminah, 2020).

Berdasarkan data statistik KPK, terdapat lebih dari 1300 jumlah penindakan korupsi berdasarkan wilayah di seluruh Indonesia dari tahun 2004 hingga 2022. Angka ini menunjukkan bahwa fenomenan korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan serius oleh pemerintah.

Gambar 1.
Data Statistik KPK tentang Pemingkatan Jumlah Penindakan Korupsi Tahun 2004-2022



Sumber:

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>

Jika diamati dalam data statistik tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa Jawa Barat menduduki peringkat kedua sebagai wilayah dengan jumlah penindakan korupsi terbanyak hingga tahun 2022 sebanyak 132

penindakan. Periode 7 tahun terakhir (2014-2021) diperkirakan telah tercatat sebelas kasus korupsi di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini disajikan sebelas data Bupati/Walikota yang terletak di provinsi Jawa Barat (Adnan, 2023)

1. Pada tahun 2014, terjadi kasus korupsi dan pencucian uang (money laundry) mengenai izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lahan (SPPL) PT Tatar Kertabumi yang terletak di Kabupaten Karawang yang melibatkan Bupati Ade Swara beserta isteri.
2. Pada tahun 2014, telah terjadi penerimaan suap oleh Bupati Rachmat Yasin terkait hutan yang dialih fungsikan. Hal ini mengenai kepengurusan perizinan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Bogor, Puncak dan Cianjur (Boponjur)
3. Ade Irawan yang merupakan Bupati Kabupaten Sumedang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2016. Beliau diketahui berhasil melakukan perbuatan korupsi dalam malangsungkan kunjungan kerja ke dinas DPRD Kota Cimahi pada tahun 2010 dan 2011
4. Atty Suharti yang merupakan walikota Cimahi bersama dengan suami, pada tahun 2016 mengalami kasus korupsi dimana keduanya bersama dengan mantan walikota Cimahi yang Bernama Itoc Tochja terlibat dalam penerimaan suap terkait dengan perizinan proyek pembangunan tahap dua pasar atas baru yang bernilai 57 miliar rupiah
5. Pada tahun 2018, Neneng Hasanah Yasin yang merupakan bupati kabupaten Bekasi menerima gratifikasi sebesar tujuh miliar rupiah selama tahapan perizinan proyek pembangunan Meikarta.
6. Tahun 2018, Irvan Rivano yang merupakan bupati Kabupaten Cianjur mengalami kasus korupsi terkait penerimaan atau pemotongan pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur
7. Pada tahun 2018, Imas Aryumningsih yang merupakan bupati Kabupaten Subang mengalami kasus korupsi Terkait penerimaan suap atau janji dalam perizinan lingkungan di daerah pemerintahan

Kabupaten Subang. Sebelum itu, terdapat dua bupati Subang yang terlibat dalam kasus korupsi.

8. Pada tahun 2018, Kabupaten Bandung Barat menghadapi kasus korupsi di mana Abu Bakar selaku bupati ternyata terlibat dalam kasus korupsi dana Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2021, Bupati Aa Umbara juga terseret kasus korupsi terkait dengan penyediaan barang untuk program bantuan sosial (bansos) COVID-19.
9. Pada tahun 2017, Kabupaten Cirebon mengalami kasus korupsi di mana Bupati Sunjaya Purwadisastra menerima suap sebesar 51 miliar rupiah dari sumber sumber yang beragam
10. Kabupaten Indramayu tepatnya pada tahun 2019 mengalami kasus korupsi atas dugaan menerima gratifikasi atau janji mengenai pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Bupati Supendi dengan menerima suap sebesar 3,6 miliar rupiah.

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu timbulnya praktik korupsi. Faktor faktor yang berpotensi terjadi yakni muncul dari individu/pelaku korupsi, penegakan hukum hingga keadaan institusi atau lembaga pemerintahan. Di samping itu, desentralisasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat korupsi dalam lingkup pemerintahan daerah. Korupsi pada pemerintah daerah semakin meluas dan meningkat sejalan dengan adanya desentralisasi, termasuk desentralisasi fiskal. Dalam rangka desentralisasi, wewenang dalam mengelola aktivitas seperti penggunaan anggaran semakin diperluas dan diserahkan untuk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga tercipta peluang untuk terjadinya praktik korupsi (Fuadi & Mabrur, 2021).

Keberadaan desentralisasi tentu memerlukan pengawasan serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meminimalisir serta mencegah kemungkinan kemungkinan yang menjadi sumber timbulnya korupsi. Salah satu bentuk pengawasan dari Pemerintah Daerah dijalankan oleh unit audit internal yaitu Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP). Sebagai unit audit internal, APIP berperan penting dalam usaha pencegahan dan pengungkapan korupsi serta tindakan penyimpangan lainnya. Untuk memastikan agar unit audit internal mampu secara efektif melakukan pencegahan dan pengungkapan korupsi maka dibutuhkan kapabilitas atau kemampuan yang baik dari unit audit internal. Semakin baik kapabilitas audit internal, maka semakin optimal pencegahan korupsi yang dijalankan. Selain melalui pengawasan, korupsi mampu dicegah dengan terciptanya tata kelola yang baik. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha dalam meningkatkan tata kelola, yaitu dengan cara reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Reformasi birokrasi yang di konseptualisasikan dengan baik mampu menjadi strategi efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Disamping itu, peningkatan akuntabilitas yang menjadi aspek dalam praktik tata kelola yang baik, berperan pada pemberantasan korupsi (Fuadi & Mabrur, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dzhumashev (2009), ditemukan bahwa terdapat korelasi negatif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak terdapat dampak langsung dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi cenderung mengindikasikan penurunan produktivitas sebagai akibat dari rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Fenomena tersebut dapat terjadi karena tingkat produktivitas juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu mencakup kualitas institusi dan efektivitas institusi, terutama dalam hal kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah maupun individu yang berwenang. Korelasi negatif antara korupsi dan GDP per kapita juga bisa terjadi karena suboptimalnya alokasi sumber daya, baik dalam proses produksi maupun pembangunan. terjadinya hal tersebut mungkin disebabkan karena terdapat kebocoran dalam pendanaan yang di alokasikan untuk pembiayaan sumber daya, sehingga menghambat pemanfaatan yang optimal dari sumber daya. Selain itu, korelasi negatif antara korupsi dan GDP per kapita

juga bisa diakibatkan oleh alokasi sumber daya yang tidak tepat, seperti penggunaan yang kurang efisien dalam proses produksi, pembangunan dan penempatan tenaga kerja. Akibatnya, alokasi yang tidak tepat dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi maupun pelayanan (Lutfi & Diartho, 2020).

Hal-hal yang dirugikan dari korupsi harus ditangani dengan segera mungkin. Salah satu langkah yang telah diambil oleh beberapa negara di seluruh dunia untuk mengatasi konsekuensi negatif korupsi adalah dengan menerapkan survei indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi diterapkan sebagai alat untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara dengan menggunakan skala 0 hingga 100. Dimana skor 0 menandakan bahwa negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa negara tersebut sangat bebas dari korupsi. Keberadaan indeks persepsi korupsi yang rendah di lima negara ASEAN mengindikasikan bahwa kasus korupsi masih umum terjadi setiap tahunnya di negara-negara tersebut. Ketika tidak ada kebijakan yang ditetapkan untuk menangani permasalahan korupsi, hal tersebut dapat menjadi sumber kekhawatiran. Tingkat korupsi yang parah secara signifikan akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian dengan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Ichvani & Sasana, 2019).

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana inovasi JANJI (Jabar Hiji Anti Korupsi) dapat menjadi sebuah model pencegahan korupsi yang efektif di lingkungan pemerintahan kabupaten/ kota di Jawa Barat?

Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan beragam langkah atau teknik yang diterapkan oleh peneliti dalam memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan jenis pendekatan kepustakaan (*literature review*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang terfokus pada analisis teks atau wacana untuk mengungkapkan kebenaran fakta

(mengidentifikasi asal-usul, sebab-sebab yang sebenarnya, dan lain-lain). Disamping itu, penelitian kepustakaan adalah sebuah studi yang melibatkan pengumpulan informasi serta data dengan mengacu pada berbagai materi yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan riwayat sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Asas Good Governance Terhadap Fenomena Korupsi di Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat

kasus korupsi banyak terjadi khususnya di sektor pemerintahan daerah di Jawa Barat, salah satunya yang baru saja hangat menjadi trending topic yaitu mengenai kasus korupsi yang menyeret nama Wali Kota Bandung yakni Yana Mulyana. Yana Mulyana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap terkait proyek pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Internet Service Provider (ISP) dalam rangka pengembangan layanan digital Bandung *Smart City* di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat Tahun Anggaran 2022-2023.

Terdapat setidaknya sembilan modus korupsi yang dapat dijalankan oleh gubernur dalam peran mereka sebagai kepala daerah di Jawa Barat. Pertama, korupsi melalui pengelolaan APBD. Kedua, potensi kolusi antara penguasa dan pengusaha terutama di sektor bisnis. Ketiga, manipulasi dalam pengadaan barang dengan seringkali mark-up harga. Keempat, penerimaan pajak yang sering tidak disetorkan ke kas negara. Kelima, pungutan yang tidak sah dalam pendaftaran pegawai pemerintah. Keenam, penyalahgunaan proses pengurusan perizinan. Ketujuh, penyalahgunaan dukungan bantuan dan program dari institusi lain. Kedelapan, Pembuatan kegiatan tidak nyata atau meminta bagian dari bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kesembilan, penerimaan penggelapan dan penyalahgunaan bantuan. (Haboddin & Rahman, 2013).

Modus peningkatan anggaran proyek secara tidak sah merupakan salah satu dari sembilan modus korupsi yang menimpa mantan gubernur dan pernah terjadi di Jawa Barat. Danny Setiawan yang menjadi tersangka telah divonis pada tahun 2009 oleh

Pengadilan Tipikor dengan vonis 4 tahun penjara. Kasus tersebut terkait dengan penyalahgunaan pengadaan ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan stoomwalls. Selain daripada itu, telah terjadi pula modus korupsi mengenai suap dan korupsi dana APBD yang menimpa mantan walikota Bekasi yakni Mochtar Muhammad, beliau melakukan penyuapan terhadap anggota DPRD yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai 1,6 miliar rupiah, lalu suap piala adipura sebesar 500 juta rupiah dan suap BPK sebesar 40 juta rupiah. Selain itu terdapat pula kasus yang menimpa mantan bupati subang yakni Eep Hidayat, yang menjadi tersangka melakukan modus korupsi dana APBD berupa korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu modus yang pernah terjadi di daerah Jawa Barat yaitu korupsi dana bansos. Secara lebih rinci, tindakan yang terjadi adalah penggunaan dana publik secara tidak benar dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu. Dada Rosada selaku mantan walikota Bandung terlibat dalam kasus tersebut. Dalam proses hukumnya, terungkap bahwa ada banyak organisasi fiktif yang berhasil mendapatkan dana bantuan sosial (Bansos). Pada mulanya, kasus ini ditangani oleh kejaksaan, tetapi kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih karena terjadi suap kepada hakim tipikor yang menangani kasus tersebut. Saat ini, Dada Rosada telah dijatuhi vonis dan terbukti dinyatakan bersalah.

Keterlibatan para anggota DPRD Kabupaten/Kota hingga provinsi dalam kasus korupsi dana Bansos sudah cukup banyak, beberapa diantaranya yaitu anggota DPRD Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cianjur. Penyalahgunaan dana bansos tergolong kedalam jenis modus penyalahgunaan dana bantuan. Dalam studi PUKAT, modus terjadi ketika DPRD melaksanakan fungsinya yakni pada saat melakukan pengawasan. Tindakan korupsi ini dilakukan dengan mengarahkan eksekutif untuk menunjuk organisasi tertentu sebagai penerima dana bantuan sosial (Bansos). Setelah dana diberikan, anggota DPRD menerima imbalan.

Terdapat modus lain yang menimpa anggota DPRD Kota Cirebon, yakni mengenai pengadaan barang dan jasa. Dalam kasus ini terjadi penyalahgunaan APBD Kota Cirebon pada tahun 2004 yakni disalahgunakannya anggaran belanja barang dan jasa yang mencapai 4,9 miliar rupiah. Selain Kota Cirebon, modus datang dari Kabupaten Garut yaitu modus mengenai korupsi dana bencana alam yang diduga melibatkan dua anggota DPRD, yakni Rajab Prilyadi Syam dan Agus Ridwan telah melakukan korupsi penyalahgunaan anggaran bencana pada tahun anggaran 2007.

Selama tiga tahun belakangan ini, Jawa Barat telah mencatat minimal tiga modus tindak korupsi yang berlangsung dalam birokrasi. Melihat tinjauan dari data korupsi, modus mencakup penyuapan, peningkatan harga, pelaporan yang tidak akurat. Salah satu modus penyuapan yang pernah dialami dalam kasus Bansos yakni menyeret nama mantan walikota Bandung yaitu Dada Rosada. Pelaku suap merupakan seorang staf yang bekerja di pemerintahan kota Bandung. Proyek pengadaan Unit Pengelola Sampah (UPS) di Kota Depok adalah salah satu kasus yang termasuk dalam modus kenaikan harga. Dalam kejadian ini diketahui bahwa pegawai dinas pasar, koperasi, serta UKM Kota Depok ikut terlibat didalamnya. Hal ini tentu berakibat pada kerugian negara senilai 170 juta rupiah. Disamping itu di kota Bekasi terdapat kasus pengadaan peralatan multimedia, dalam kasus tersebut kepala dinas sosial Kota Bekasi ikut terlibat.

Salah satu bentuk modus terakhir yang tercatat di sejumlah wilayah di Jawa Barat yaitu tidak akuratnya pelaporan. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Cianjur yakni penyalahgunaan anggaran operasional makanan dan minuman senilai 7,5 miliar rupiah. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga selaku pejabat di daerah Kabupaten Cianjur tersebut pun ikut terlibat didalamnya. Situasi serupa lainnya terjadi di Kabupaten Ciamis, di mana terdapat kasus korupsi sebesar 3 miliar rupiah terkait bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat untuk Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Ciamis

Di samping kekurangan sistem pengawasan, ada dua faktor utama lain yang berkontribusi pada kelangsungan perkembangan korupsi di daerah. Khususnya wilayah Jawa Barat, ditemukan faktor yang signifikan yang menjadi penyebab para pejabat publik terlibat dalam kasus korupsi. Pertama, tingginya biaya politik di Jawa Barat, hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu di daerah yang memerlukan biaya politik yang sangat fantastis. Diperlukan sedikitnya 600 juta hingga 6 miliar rupiah untuk menjadi anggota DPRD. Bukan hanya calon anggota DPRD saja, untuk menjadi kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota pun memerlukan dan yang tak sedikit, setidaknya para calon harus menyiapkan 40 miliar rupiah untuk mengikuti kompetisi pencalonan kepala daerah. Dengan nilai yang cukup fantastis mereka gunakan untuk membayar konsultan politik. Bagi bupati/walikota, setidaknya menyiapkan 20 miliar rupiah untuk bisa maju mengikuti kompetisi. Kedua, tersedianya banyak celah dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan penyimpangan anggaran. Salah satu celah dari suatu regulasi yang seringkali digunakan dalam praktik korupsi yaitu adanya ketentuan hukum mengenai pelaksanaan APBD yang memperbolehkan penunjukan secara langsung dan tidak melalui proses tender (Atnan, 2014).

Korupsi di Jawa Barat akan terus berlanjut kecuali jika langkah-langkah pencegahan dan penindakan korupsi diambil dengan cepat. Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Jawa Barat yang termasuk cita-cita untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Misi Jawa Barat 2018-2023, diantaranya:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai peradaban.
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang Inovatif.

3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mencapai *good governance* di Jawa Barat menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun pada kenyataannya terdapat banyak masyarakat yang memiliki kehidupan dalam kondisi yang tidak layak dan tentu saja dengan kondisi korupsi yang tidak pernah usai, meski demikian, usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih harus terus diperjuangkan. Upaya ini harus terus berlanjut dan diperjuangkan tanpa kenal lelah, dengan harapan bangsa ini kedepannya akan merasakan kebanggaan yang tinggi, dengan memiliki komitmen, tanggung jawab, dan harga diri yang kuat.

Salah satu inisiatif untuk menerapkan *good governance* adalah melalui upaya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Klitgaard, korupsi terjadi akibat adanya monopoli, besarnya kekuasaan, dan tingginya tingkat diskresi. Selama terdapat sentralisasi kekuasaan dan ketidakjelasan dalam peraturan serta kurangnya pertanggungjawaban publik, peluang untuk terjadinya korupsi tetap ada. Di Jawa Barat, kita dapat melihat adanya potensi korupsi yang signifikan, ditandai dengan birokrasi yang kompleks, rendahnya gaji pegawai negeri, kurangnya sistem pengaduan publik, dan kecenderungan partai politik untuk mencari dana demi memperbesar partai mereka.

Pengertian dari tata kelola pemerintahan atau *good governance*, pada dasarnya merujuk pada segala aspek mengenai tindakan atau

perilaku yang bertujuan untuk membimbing, mengawasi, atau memengaruhi urusan publik sehingga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan. Indonesia mengalami penyebaran korupsi yang meluas dan merembet ke segala tingkatan masyarakat. Jumlah kasus dan kerugian negara akibat tindakan korupsi ini semakin bertambah dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat dari banyaknya peristiwa yang terungkap. Korupsi juga menjadi tindakan yang terstruktur dan telah menjangkiti semua aspek kehidupan masyarakat dalam segala kualitas yang dipertimbangkan. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai tempat di dunia, korupsi selalu mendapat sorotan khusus dibandingkan dengan tindakan lainnya. Perlu dipelajari gejala atau fenomena korupsi ini, karena akibat buruknya dapat merusak berbagai aspek kehidupan bersama dan bernegara di suatu negara, termasuk hubungan antarnegara. Korupsi adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian, karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya, merugikan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat menimbulkan kerusakan. Korupsi dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, hal ini disebabkan oleh karena pejabat pemerintah berbuat tindakan korupsi. Selain itu, negara lain juga lebih suka bekerja sama dengan negara yang memiliki pejabat yang bebas dari korupsi di berbagai sektor, baik dalam sektor ekonomi, politik, maupun sektor yang lainnya. Keadaan tersebut jika terus menerus dibiarkan dapat menghambat pembangunan dan stabilitas ekonomi serta politik negara. Negara mendapatkan pendapatan dari dua sektor, yaitu penerimaan pajak dan pungutan bea. Pendapatan negara dapat menurun jika ada pelaku korupsi yang terlibat dalam penyelundupan di dalam sektor tersebut.

Korupsi dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap hukum. Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatunya harus berdasarkan kepada prinsip hukum. Namun, tujuan mencapai ketertiban hukum tanpa terlibatnya para penegak hukum dalam tindak pidana korupsi tidak akan terwujud,

dengan demikian tegaknya hukum yang dihormati, dan diindahkan oleh masyarakat akan sulit. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap pemerintah juga akan berkurang. Jika pejabat pemerintah banyak ikut terlibat dalam penyalahgunaan keuangan milik negara, maka masyarakat akan menjadi bersikap tidak peduli terhadap segala kebijakan dan arahan pemerintah. Keadaan ketahanan nasional dapat terancam dan stabilitas keamanan negara terganggu akibat sikap masa bodoh (apatis) dari masyarakat. Kehancuran keamanan dan ketahanan negara merupakan dampak yang muncul akibat korupsi. Keamanan dan ketahanan negara dapat terancam ketika pejabat pemerintah sudah mampu dipengaruhi oleh kekuatan asing yang ingin menanamkan pengaruh dan ideologinya pada bangsa Indonesia. Penyuaian digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dampak korupsi juga menyebabkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara. Terakhir dan terpenting, dampak korupsi adalah kerusakan mental individu. Seseorang yang sering terlibat dalam penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan mengalami kerusakan mental. Hal ini menyebabkan segala sesuatu diukur dari segi materi dan melupakan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan, hanya melaksanakan hal-hal yang berorientasi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang-orang terdekatnya (Raharja & Hafrida, 2017).

Inovasi JANJI (Jabar Hiji Anti Korupsi)

JANJI merupakan akronim dari kalimat "Jabar Hiji Anti Korupsi". Inovasi JANJI ini pada dasarnya merupakan sebuah model survei yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi di Jawa Barat dalam bidang pelayanan perizinan.

Penerapan JANJI berfokus pada bidang pelayanan perizinan di wilayah Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat karena belum ada sistem perizinan yang standar, terintegrasi, dan komprehensif. Hal ini dapat menciptakan celah untuk penyimpangan dan korupsi. Banyak izin yang masih bergantung pada kebijaksanaan pemerintah daerah, tanpa diatur dalam Peraturan Daerah. Padahal, keabsahan suatu izin seharusnya didasarkan


pada kepastian hukum dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik. Oleh karena itu, disarankan agar semua kewenangan pelayanan perizinan diberikan kepada satu instansi, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk menghindari tumpang tindih wewenang yang rumit dan mengakibatkan proses perizinan menjadi tersimpang. Pemerintah daerah memerlukan pengawasan yang efektif melalui survei "JANJI" sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap praktik perizinan yang melenceng oleh instansi berwenang, serta memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di daerah agar lebih terintegrasi dan komprehensif.

Secara prinsip, pendekatan yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI). Pada tahun 2006, TI merilis panduan mengenai Metodologi Indeks Persepsi Korupsi. Tujuan dari IPK adalah untuk menyajikan data mengenai persepsi luas mengenai tingkat korupsi di suatu negara. IPK merupakan indeks yang menggabungkan hasil survei kepada pelaku bisnis dan penilaian oleh analis negara. Data ini diperoleh dari sumber yang kredibel dengan menggunakan kerangka sampling yang beragam dan berbagai metodologi. Informasi persepsi ini membantu kita memahami tingkat korupsi yang sebenarnya di negara-negara yang berbeda. Berkaitan dengan validitas survei, umumnya semua sumber menggunakan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, seperti suap kepada pejabat publik, suap dalam pengadaan publik, atau penyelewengan dana publik. Meskipun pada metodologi IPK tahun 2006 ini belum dijelaskan secara rinci mengenai validitas, sumber data, dan pendekatan yang digunakan.

Pada tahun 2012, dilakukan pembaruan terhadap metodologi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI). Metodologi IPK 2012 melakukan penilaian dan peringkat terhadap negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik. IPK 2012 merupakan indeks yang menggabungkan data dari berbagai sumber

yang relevan yang mencakup pandangan dari pelaku bisnis dan pakar. IPK tahunan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap masalah korupsi dan merupakan alat advokasi yang kuat yang mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan dalam memerangi korupsi. Indeks Persepsi Korupsi 2012 - sekarang dihitung menggunakan metodologi yang telah diperbarui. Metodologi ini dikembangkan setelah melalui proses tinjauan dan konsultasi yang komprehensif, baik melalui kolaborasi di dalam Transparency International maupun melalui kontribusi para ahli eksternal. Metodologi yang telah diperbarui ini juga telah melewati validasi oleh penilaian statistik independen. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan pendekatan yang lebih jelas dalam membangun indeks, sehingga memudahkan untuk melacak bagaimana data dari sumber berbeda disesuaikan agar dapat dimasukkan ke dalam indeks. Pembaruan metodologi ini juga berarti bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi suatu negara akan lebih baik dalam mencerminkan perubahan persepsi korupsi di sektor publik negara tersebut dari waktu ke waktu. Sebagai cerminan dari pembaruan metodologi yang telah dilakukan, skala penilaian IPK akan disajikan dalam rentang 0-100.

Gambar 2.
Data Transparency International tentang Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2022



Data terkini dari Transparency International menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 34 poin dari skala 0-100. Terjadi penurunan sebesar 4 poin

dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga berdampak pada peringkat global Indonesia dalam IPK. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-110, menurun dari peringkat ke-96 pada tahun sebelumnya. Penurunan IPK Indonesia menunjukkan adanya penurunan pandangan publik terhadap korupsi dalam dunia jabatan publik dan politik di negara ini sepanjang tahun lalu. Secara keseluruhan, IPK Indonesia cenderung membaik dibandingkan dua dekade sebelumnya. Pada tahun 2019, IPK mencapai titik tertinggi dengan skor 40 poin, sementara titik terendah terjadi pada tahun 2002 dengan skor 19 poin. Survei IPK oleh Transparency International melibatkan 180 negara. Skor 0 menunjukkan adanya praktik korupsi yang meluas di negara tersebut, sedangkan skor 100 menunjukkan negara yang bebas dari korupsi. Rata-rata IPK global pada tahun 2022 tetap sebesar 43, tidak mengalami perubahan selama 11 tahun berturut-turut. Dua per tiga negara masih memiliki skor di bawah 50, menandakan adanya masalah serius dalam hal korupsi di negara-negara tersebut.

Sejauh ini, belum semua lingkungan pemerintahan di Indonesia menerapkan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Salah satu lembaga yang telah menerapkan penilaian IPK adalah Mahkamah Agung. Lembaga peradilan menjadi salah satu lembaga yang telah berhasil menunjukkan efektivitas penerapan IPK. Lembaga peradilan terus berupaya meningkatkan mutu dan pencapaian Reformasi Birokrasi, serta membangun Zona Integritas sebagai langkah menuju wilayah yang bebas dari korupsi. Berdasarkan penelusuran penerapan survei IPK, mayoritas Pengadilan telah menerapkan survei IPK untuk membantu mewujudkan Zona Integritas di Lembaga Peradilan.

Urgensi penerapan JANJI (Jabar Hiji Anti Korupsi) di pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat adalah dalam rangka monitoring terhadap para pejabat dan seluruh ASN pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat. Implementasi JANJI dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem seleksi ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan demikian solusi dan mekanisme penerapan JANJI dapat dilakukan dengan cara merevisi Peraturan yang

dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tahun 2020, yakni Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pasal 13 dengan menambahkan klausul survei IPK calon ASN sebagai salah satu tahapan seleksi pengangkatan ASN yang berfungsi mengukur integritas calon ASN Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan diskusi hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa guna mengurangi angka korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat maka diperlukan suatu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui JANJI (Jabar Hiji Anti Korupsi) yang merupakan sebuah media survei untuk menilai indeks persepsi korupsi. Alat ukur IPK juga berfungsi sebagai monitoring tools bagi pemerintah daerah dalam mengawasi kinerja ASN sehingga dapat diketahui potensi perbuatan tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Dengan berdasarkan pada landasan teori dan metodologi penilaian indeks persepsi korupsi Transparency International Tahun 2016, JANJI pada dasarnya akan mengukur seberapa jauh persepsi para ASN terhadap korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Sebagai inovasi yang juga berfungsi sebagai filtering tolls, penulis merekomendasikan implementasi JANJI dilakukan melalui mekanisme penyisipan penilaian indeks persepsi korupsi dalam proses seleksi pengangkatan ASN di Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.

Daftar Pustaka

Adnan, H. (2023). Implementasi Pemberhentian Kepala Daerah Di Provinsi Jawa Barat Antara Tahun 2014-2021 Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Al Adl Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan*, 87-105.

- Andhika, L. R. (2017). Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI*, 87-102.
- Atnan, N. (2014). Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Muhammadiyah Siduarjo*, 133-145.
- Fuadi, I., & Maburr, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 317-328.
- Haboddin, M., & Rahman, F. (2013). *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Universitas Tidar*, 61-72.
- Lutfi, A. F., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember*, 30-35.
- Parapat, Y. T. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Esensi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 23-36.
- Raharja, I. F., & Hafrida. (2017). Analisis Yuridis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 129-141.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, 538-553.
- Ruselvi, S. A., Nurbaiti, A., & Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *e-Proceeding Management Telkom University*, 2659-2668.
- Rusmanto, W. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota/ Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Universitas Nurtanio Bandung*, 18-31.
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi UIN Malang*, 1-15.
- Transparency International Indonesia. (2013). *Membedah Fenomena Korupsi (Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit TII.